



BUPATI HALMAHERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 14. TAHUN 2020**

TENTANG

**NILAI DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1614/M.SM.04.00/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ke DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
14. Peraturan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
8. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
9. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
10. Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
11. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
12. Pejabat administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat pelaksana adalah sekelompok pegawai negeri ASN yang bertanggungjawab

Pasal 2

Nilai dan kelas jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan dan/atau penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai.

BAB II

NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 3

- (1). Nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan proses evaluasi jabatan.
- (2). Proses evaluasi jabatan dilakukan dengan menggunakan sistem evaluasi faktor atau *factor evaluasi system*.
- (3). Faktor yang di pergunakan dalam sistema evaluasi faktor terdiri atas:
 - a. Faktor Evaluasi Jabatan Struktural;
 - b. Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional.
- (4) Faktor yang di gunakan dalam evaluasi jabatan struktural meliputi :
 - a. Faktor 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program;
 - b. Faktor 2 Pengaturan Organisasi;
 - c. Faktor 3 Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
 - d. Faktor 4 Hubungan personal yang terdiri dari:
 - 1). Sifat Hubungan;
 - 2). Tujuan Hubungan;
 - e. Faktor 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan;
 - f. Faktor 6 Kondisi lain atau Kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab penyeliaan yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi:
 - 1). Ragam pekerjaan;
 - 2). Oprasi giliran kerja (*shift*);
 - 3). Pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 - 4). Penyebaran Fisik;
 - 5). Situasi khusus penyusunan staf;
 - 6). Dampak program tertentu;
 - 7). Perubahan teknologi;
 - 8). Bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja;
- (5). Faktor yang digunakan dalam evaluasi jabatan fungsional meliputi :
 - a. Faktor 1 Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. Faktor 2 Pengawasan Penyelia;
 - c. Faktor 3 Pedoman;
 - d. Faktor 4 Kompleksitas;
 - e. Faktor 5 Ruang linkup dan dampak;
 - f. Faktor 6 ...

- (6). Nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.


Di tetapkan di Labuha
Pada tanggal 22 April 2020

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERASELATAN,


HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, MM
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020
NOMOR...14

Salinan Sesuai dengan
aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008